

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode: SOSHUM-GPM.MPS.03.03.41
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR MONITORING DAN EVALUASI AUDIT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI AUDIT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Monitoring dan Evaluasi Audit Standar Monitoring Dan Evaluasi Audit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melakukan Monitoring dan evaluasi audit standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar monitoring dan evaluasi audit dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Prodi Manajemen telah dilaksanakan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Monitoring dan Evaluasi Audit Standar Monitoring Dan Evaluasi Audit</p>	<p>Manual evaluasi standar monitoring dan evaluasi audit ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar monitoring dan evaluasi audit harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan Dosen. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk standar monitoring dan evaluasi audit di Prodi Manajemen.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar. <p>Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</p>

5. langkah- Langkah atau Prosedur Manual Monitoring dan Evaluasi Audit Standar Monitoring Dan Evaluasi Audit	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Quality.	Surat tugas
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengkoordinasi evaluasi Standar monitoring dan evaluasi audit	Template monev
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Monitoring dan Evaluasi Audit Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Dekan 5. Dosen. 			
Monitoring Dan Evaluasi Audit				
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Evaluasi Standar 2. dan lainnya 			

8. Referensi

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.